

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat telah mengalami banyak perubahan. Kebutuhan masyarakat masa kini tidak hanya berkisar pada sandang, pangan dan papan. Namun lebih dari itu, di kehidupan zaman sekarang yang penuh dengan permasalahan, hiburan menjadi solusi untuk menghilangkan penat. Salah satu pilihan penghilang penat yang cukup populer adalah musik.

Sarana untuk menikmati music juga telah mengalami banyak perkembangan, baik dari segi *genre* hingga sarana untuk menikmati music. Salah satu cara untuk menikmati music adalah dengan menonton konser. Konser music telah menjamur di beberapa daerah, salah satunya Kota Solo. Sepanjang tahun 2019, lebih dari 10 konser diadakan di kota Solo. Konser music di Solo tidak hanya diisi oleh musisi dalam negeri namun juga mancanegara. Perkembangan konser di Kota Solo tidak hanya menjadi angin segar bagi penikmat music, namun juga untuk *organizer* pembuat konser. Dari *event organizer* besar hingga organisasi-organisasi sekolah berlomba-lomba mengadakan konser yang dapat menarik banyak minat dari masyarakat Solo khususnya.

Dengan berkembangnya industry music di kota Solo, hal ini tentu melibatkan banyak pihak di dalamnya tak terkecuali pemilik tempat yang lahannya dipergunakan dalam even konser music tersebut dalam hal ini adalah

Puro Mangkunegaran. Dalam penggunaan Puro Mangkunegaran sebagai tempat dari kegiatan konser music pihak penyelenggara dengan Puro Mangkunegaran tentu akan mengakibatkan hubungan hukum dimana para pihak akan terikat dengan hak dan kewajiban secara timbal balik. Hubungan hukum Hubungan hukum terjadi karena peristiwa hukum yang berupa perbuatan perjanjian.¹ Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan hukum untuk melaksanakan perbuatan untuk memperoleh sepaket hak dan kewajiban yang disebut “prestasi”.²

Perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu : “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian yang digunakan dalam menyewa sebuah lapangan untuk konser music adalah perjanjian sewa menyewa.

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdata menyebutkan sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan membayar suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.³

Didalam definisi yang diberikan oleh undang-undang dalam pasal 1548 tersebut terkandung beberapa unsur bahwa sewa menyewa adalah⁴ :

1. Merupakan suatu perjanjian.

¹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal 21.

² Dadang Sukandar, 2012, *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, hal. 8.

³ R. Subekti, 1979, *Aneka Perjanjian*, Alumni : Bandung, hal. 7.

⁴ Rai Widjaya, 2007, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta : Kesaint Blanc, hal. 169

2. Terdapat pihak-pihak yang mengikatkan diri.
3. Pihak yang satu memberikan kenikmatan atas sesuatu barang kepada pihak yang lain, selama suatu waktu tertentu.
4. Dengan pembayaran sesuatu harga yang disanggupi oleh pihak yang lainnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lapangan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata, adalah sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Suatu Hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dengan terpenuhinya empat syarat perjanjian di atas maka secara hukum mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian sewa menyewa tersebut. Melalui perjanjian maka terciptalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian.⁵

Melalui perjanjian sewa menyewa tersebut, sehingga tercipta satu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dan menimbulkan hubungan hukum berupa kewajiban serta hak kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

Dalam melakukan perjanjian sewa menyewa tempat konser tersebut seringkali tidak terpenuhinya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atau

⁵ M. Yahya Harahap, 2002, *Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 87.

salah satu pihak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku atau ketentuan yang telah disepakati, karena kesalahannya yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang tidak mendapat haknya maka ia harus bertanggung jawab atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan antara Pihak Puro Mangkunegaran dan Penyewa Lapangan sebagai Tempat Penyelenggaraan *Event* Konser Musik dan Akibat Hukumnya”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lapangan antara Puro Mangkunegaran dengan penyewa untuk *event* konser musik?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam sewa menyewa tempat konser di Puro Mangkunegaran?
3. Bagaimana akibat hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan dalam sewa menyewa lapangan untuk tempat *event* konser music di Puro Mangkunegaran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang penulis harapkan terhadap penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses perjanjian sewa-menyewa Lapangan Puro Mangkunegaran untuk Konser.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa Lapangan Puro Mangkunegaran untuk Konser.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tanggung jawab hukum apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Lapangan Puro Mangkunegaran untuk Konser Musik.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini penulis harapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam ilmu serta penerapannya dalam masyarakat serta mendapatkan jawaban atas penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lapangan antara pihak Puro Mangkunegaran dan penyewa lapangan sebagai tempat *event* konser hukum dan akibat yang ditimbulkan.

2. Manfaat bagi Ilmu Hukum

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangsih dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Perdata yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini penulis harapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan serat meningkatkan peran serta memberi masukan kepada

masyarakat luas khususnya pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang sama yang berkaitan dengan perjanjian sewa–menyewa.

4. Bagi Pemilik Usaha Sewa

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pemilik usaha sewa untuk lebih memahami dan mengetahui perihal perjanjian sewa menyewa lapangan untuk *event* konser musik serta akibat hukumnya.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif sebab dalam penelitian ini yang diteliti adalah aspek-aspek hukum, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa lapangan Puro Mangkuneran untuk *event* konser musik dan akibat hukumnya.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif, karena digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi yaitu pelaksanaan perjanjian dalam perjanjian sewa menyewa tempat konser antar penyewa dengan pihak Puro Mangkunegaran serta mencari data secara teliti mengenai perjanjian sewa menyewa Puro Mangkunegaran untuk *event*

konser music dan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan agar memperoleh data sekunder yang didapatkan melalui bahan :

1) Bahan Hukum Primer

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder meliputi bahan hukum yang diperoleh dari buku bacaan atau dari literature, dokumen-dokumen, serta hasil penelitian hukum yang berhubungan dengan Perjanjian sewa menyewa Lapangan Puro Mangkunegaran untuk *event* konser music.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang meliputi:

1) Lokasi Penelitian

Kantor Dinas Urusan Istana Mangkunegaran Puro Mangkunegaran Surakarta.

2) Subyek Hukum

Subyek dalam penelitian ini yaitu pihak penyewa Lapangan Puro Mangkunegaran untuk event music dan pihak yang menyewakan lapangan Puro Mangkunegara.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan, menghimpun, mempelajari, serta mengutip bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data-data lainnya yang ada kaitannya dengan masalah dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lapangan untuk tempat konser music dan akibat hukumnya.

b. Studi Lapangan

Dalam tahap ini penulis melakukan pengumpulan data secara langsung terhadap obyek penelitian guna memperoleh data primer, yaitu dengan cara sebagai berikut :

3) Menyusun daftar pertanyaan

Penulis menyusun beberapa pertanyaan yang akan penulis ajukan kepada pihak terkait yaitu pihak penyewa lapangan Puro Mangkunegaran untuk konser music dan pihak penyedia lapangan Puro Mangkunegaran.

4) Wawancara

Penulis menanyakan secara langsung pertanyaan yang telah penulis susun kepada pihak yang terkait yaitu penyewa lapangan Puro Mangkunegaran untuk konser music dan pihak penyedia lapangan Puro Mangkunegaran.

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif yakni dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, literature, buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lapangan untuk konser music serta akibat hukumnya yang kemudian dikaitkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yaitu berupa hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan, dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahan masalahnya kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat penelitian

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

2. Jenis Penelitian
3. Sumber dan Jenis Data
4. Metode Pengumpulan Data
5. Metode Analisis Data

F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian tentang Event Konser Musik
- B. Pengertian Sewa Menyewa
- C. Pihak-Pihak yang melakukan Sewa Menyewa
- D. Perjanjian antara Para Pihak dalam Melakukan Sewa Menyewa
- E. Hubungan Hukum antara Para Pihak yang Melakukan Perjanjian Sewa Menyewa
- F. Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa
- G. Peraturan yang Berlaku dalam Perjanjian Sewa Menyewa
- H. Tanggung Jawab Hukum atas Dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
- I. Resiko
- J. Overmacht
- K. Ganti Rugi
- L. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian

1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Puro Mangkunegaran untuk Event Konser
2. Peraturan sewa menyewa Lapangan Puro Mangkunegaran untuk event konser
3. Tanggung Jawab Hukum apabila Salah satu Pihak melakukan Kesalahanatas Dasar Wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum

B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA